

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 899/K/PIDSUS/ 2012)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SITI MARKHAMAH**

**NIM : 09340006**

**PEMBIMBING:**

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Susno Duadji. Susno Duadji adalah orang yang memiliki jabatan tinggi di negara ini, jadi secara otomatis kasus terdakwa menjadi sorotan publik. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti putusan No.899/K/PIDSUS/2012 tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan metode deskriptif, penelitian ini menjelaskan tentang latarbelakang putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, kemudian analitis yaitu menganalisis apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku ditinjau dari aspek hukum acara, filosofi penjatuhan putusan dan aspek hukum materiilnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada putusan No.899/K/PIDSUS/2012 yang menolak upaya hukum kasasi baik dari Pemohon I maupun Pemohon II telah memenuhi aspek hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP. Dari Aspek Filosofi Penjatuhan putusannya, hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, penjatuhan pidana selama 3 tahun 6 bulan sudah memenuhi unsur filsafat pemidanaan yang berupa unsur kemanusiaan, walaupun penjatuhan putusan tersebut bertentangan dengan dua unsur filsafat pemidanaan yang lain yakni unsur edukasi dan unsur keadilan. Dari Aspek Hukum Materiilnya, putusan tersebut telah mencantumkan dengan jelas dasar hukum materiilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Jo 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Markhamah  
NIM : 09340006  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juni 2016  
Yang menyatakan



Siti Markhamah  
NIM. 09340006



**PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Markhamah  
NIM : 09340006


Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No. 899K/PIDSUS/ 2012/ PN. JKS)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2016

**Pembimbing I**

  
**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.**  
NIP: 19800626 200912 1 002





KEMENTERIAN AGAMA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/ R0

PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Markhamah  
NIM : 09340006

Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No. 899K/PIDSUS/ 2012/ PN. JKS)


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2016

Pembimbing H

  
**Faisal Luqman H., S.H., M.Hum**  
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/272/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 899/K/PIDSUS/2012)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HJ. SITI MARKHAMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 09340006  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafig Mahmahan Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670538 199703 1 003

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta  
Kakak-kakakku dan adik-adikku yang tersayang  
Suamiku yang selalu aku harapkan ridhoanya  
Ibu mertua dan rama yang aku hormati  
Adik-adik iparku yang tersayang  
Almamater tercinta  
PP.AL Munawwir Komplek Nurussalam Putri  
serta Almamater tercinta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الله يأمركم ان تؤدوا الا منات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا  
بالعدل

إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan sebuah hukum  
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,  
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran  
yang sebaik-baiknya kepada kamu. . . ”*  
(An-Nisā’ [4]: 58)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
اجمعين. أما بعد:

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian W. Asmin, M.a., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
6. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing serta memberi arahan kepada penyusun.
7. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penyusun.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat

interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.

9. Ayahanda H. Supardi, dan Ibundaku Hj. Siti Maryam yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat penyusun.
10. Kakak-kakakku Yunita dan Novita Adres Maelani, serta adik-adikku Komaruzzaman, Wafiq Nur Azizah, dan An'am yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat, Terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
11. Suamiku Nurul Arifin yang telah memberikan izin, ridho, semangat dan motivasi serta do'a yang terus menerus engkau berikan untukku, terima kasih untuk semuanya dan juga untuk kesabaranmu dalam menghadapiku.
12. Seluruh teman-teman PP.Al Munawwir Komplek Nurussalam Putri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas dukungan, nasihat, semangat dan semua yang telah kalian berikan kepadaku.
13. Seluruh teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan *Ilmu Hukum* angkatan 2009-2104 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-seperjuangan, serta seluruh teman-teman organisasi, serta teman-teman KKN yang selalu membantu dan memberi *support* buat penyusun. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.



Yogyakarta, 26 Mei 2016  
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Markhamah', written in a cursive style.

**Siti Markhamah**  
NIM. 09340006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	20
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	27
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	34
D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	49
<b>BAB III: TINJAUAN PERKARA NO.899/K/PIDSUS/2012 .....</b>	<b>60</b>
A. Kronologi Kasus .....	60
B. Dakwaan Penuntut Umum .....	61
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	64
D. Amar Putusan .....	65



<b>BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBERATAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NO.899/K/PIDSUS/2012 .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Aspek Hukum Acara Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012.....	70
B. Analisis Aspek Filosofi Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012.....	83
C. Analisis Aspek Hukum Materiil Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012 .....	87
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang terjadi dewasa ini telah terjadi secara meluas di segala kehidupan birokrasi negara ini. Dengan melakukan korupsi seseorang tidak saja merugikan keuangan negara semata akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Sehingga sangat wajar apabila menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut tentu saja harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, tindak pidana korupsi tersebut merupakan kejahatan kerah putih dimana yang mengambil peran utama (pelaku) adalah mereka yang berasal dari golongan menengah ke atas, baik strata sosial, ekonomi maupun jabatan dalam birokrasi.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *transparency international indonesia* yang di *release* bulan Desember 2012 bahwa indonesia menempati posisi 118 dari 32 *score* (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih) dari 176 negara yang diukur. Sedangkan di Asia Tenggara Indonesia menempati posisi ke-3 terkorup dari 8 negara yang diukur.<sup>1</sup> Indeks ini hanya mengukur persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan pejabat negara dan politisi (tidak termasuk korupsi disektor swasta).

---

<sup>1</sup> <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruption-perception-index-2012#sdfootnote1sym>, "corruption perception index 2012" diakses pada 28 Juni 2016, Jam 11.14 WIB.

Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Secara formal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dari Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diganti lagi Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah lagi pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun tindak pidana korupsi telah dikriminalisasi sejak tahun 1960, kenyataannya kasus tindak pidana korupsi kerap terjadi menempatkan pejabat negara sebagai pelaku.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1260/Pid.B/2010/PN.JKS dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.35/PID/PTK/2011/PT.DKI yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.899/K/PIDSUS/2012 yang menjerat mantan Kabareskrim Polri yakni Komjen Pol. Susno Duadji tersangkut kasus tindak pidana korupsi dimana dalam dakwaan penuntut umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif alternatif. Kemudian putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim mendasar pada dakwaan alternatif pertama ke-5 yaitu Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dimana terdakwa diduga telah melakukan korupsi dengan menerima uang dari Sjahril Johan yang notabene teman dari Penasehat Hukum Ho Kian untuk mempercepat perkara penanganan kasus penggelapan uang oleh Anwar Salmah dan dakwaan alternatif kedua ke-2 yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni dimana terdakwa diduga telah melakukan pemotongan anggaran dana pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 yang berasal dari dana hibah pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun karena tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun setelah perkara diperiksa dan mulai dipesidangkan sampai dijatuhkannya lagi putusan oleh Pengadilan Tinggi hasilnya sama yakni menguatkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Tidak menyerah begitu saja Susno tetap mengajukan upaya hukum lagi yakni Kasasi ke Mahkamah Agung, namun oleh Mahkamah Agung pun pengajuan upaya hukum tersebut menyatakan menolak pengajuan kasasi Susno Duadji dan tetap setuju dengan putusan pengadilan sebelumnya yang mana putusan tersebut menjatuhkan kepada terdakwa Susno Duadji pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan latarbelakang di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Susno Duadji (Studi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi Susno Duadji (Studi putusan No. 899/K/PIDSUS/2012)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi Susno Duadji dalam putusan No.899/K/PIDSUS/2012 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kritik (berupa saran atau ide) terhadap pengembangan ilmu dibidang hukum.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk para ahli-ahli hukum dalam membuat peraturan hukum pidana khususnya hukum mengenai tindak pidana korupsi.



#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah:

Skripsi Maria Ulfah, “Pemberatan Pidana Pada Residive Dalam Hukum Pidana Islam”.<sup>2</sup> Di sana menjelaskan tentang pemberatan pidana pada residiv serta sistem pemidanaan residiv. Di sana juga menjelaskan tujuan pemidaan dalam hukum islam dan terfokus pada residiv. Sedangkan pada skripsi penyusun terfokus pada tujuan pemidanaan dalam kasus korupsi.

Skripsi Amalia Hidayati, “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.222/Pid.Sus/2010/PN.Btl)”.<sup>3</sup> Di sana menjelaskan lebih spesifik tentang korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa tahun 2006 dan terfokus pada putusan pengadilan negeri Bantul No.222/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Btl. Sedangkan pada skripsi penyusun terfokus pada putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.899/k/Pidsus/2012.

Skripsi Khanif Wakhid Khamzah, “Studi Perbandingan Pemidanaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”.<sup>4</sup> Di sana lebih

---

<sup>2</sup>Maria Ulfah, “Pemberatan Pidana Pada Residive Dalam Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2005

<sup>3</sup>Amalia Hidayati, “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013

<sup>4</sup>Khanif Wakhid Khamzah, “Studi Perbandingan Pemidanaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2012

terfokus pada perbandingan pemidaan. Sedangkan skripsi penyusun hanya terfokus pada tujuan pemidaan.

Skripsi Abd. Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hasil Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002”.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini lebih mengedepankan penjelasan mengenai kategori korupsi. Sedangkan skripsi penyusun lebih menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi Susno Duadji.

Skripsi Winda Septiani “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Terhadap Putusan No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Yk”.<sup>6</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah objek penelitiannya, objek penelitian penyusun adalah Putusan No.899/K/PIDSUS/2012.

Selain skripsi-skripsi tersebut penyusun juga menggunakan buku karangan Muladi, yang berjudul *Lembaga Pidana Bersyarat* yang berisi tentang kerangka teori pemidanaan yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) sebagai pedoman untuk memberikan pembenaran tentang tujuan pemidanaan, yang mengintegrasikan beberapa fungsi dan secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak negatif yang bersifat individu dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup>Abd. Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008.

<sup>6</sup> Winda Septiani “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Terhadap Putusan No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Yk”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang dianggap paling relevan.

### 1. Teori Pidanaan Dalam Filsafat Pidanaan

M. Sholehuddin menyebutkan hakikat “filsafat pidanaan” dua fungsi, yaitu:

*Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma tentang masalah pidana dan pidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaan.<sup>7</sup>

Teori-teori pidanaan dalam perkembangannya sebagai berikut

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributif/Vergeldings Theorieen)

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quai peccatum est*). Konsekuensi logis aspek ini, maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2012), hlm. 54.

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecenderungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional. Johannes Andenaes menyebutkan bahwa tujuan primair penjatuhan pidana menurut teori absolut bersifat “untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to easy the claim of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan bersifat skunder.<sup>8</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)

Pada dasarnya, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran menurut teori ini ialah mengurangi frekuensi kejahatan.

Konsekuensi logisnya, penganut teori ini dapat disebut golongan “reducers” (penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.61.

yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.<sup>9</sup>

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana keada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orant tersebut, tetapi agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selanjutnya pada aspek ini Muladi lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem pancasila). Teori tujuan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.63.



Konsekuensi logis dengan diterapkannya “filsafat pidanaaan yang bersifat integratif” maka diharapkan pidana yang dijatuhkan pidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a) Kemanusiaan dalam artian bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
- b) Edukatif dalam artian bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c) Keadilan dalam arti bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, teori pidanaaan yang mempunyai ruang lingkup filsafat pe-midanaaan tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut:<sup>10</sup>

#### **Teori-Teori Pidanaaan Dalam Filsafat Pidanaaan**

<b>Nomor</b>	<b>Toeri</b>	<b>Orientasi Ruang Lingkup Filsafat Pidanaaan</b>
<b>1</b>	<b>RETRIBUTIF</b>	Penjahat layak dihukum Cerminan rasa kolektif masyarakat Mempersatukan masyarakat melwan penjahat dan kejahatan Dilihat dari konteks sosial budaya
<b>2</b>	<b>DETEREN</b>	Konep aliran klasik Reaksi terhadap pidanaaan yang tidak semena-mena Cara untuk mncapai “ <i>the greatest</i> ”

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.69-70.

		<i>happines for the greatest number”</i>
		Asumsi: Rational man, Hedonism, felcific calculus
		General and special deterent
<b>3</b>	<b>REHABILITASI</b>	Individualisasi pemidanaan
		Utamakan treatment
		Anti punishment
		Landasan: medical model
<b>4</b>	<b>INTEGRATIF</b>	Multi fungsi pemidanaan: Retributif, Deteren, dan Rehabilitasi

## 2. Putusan Pemidanaan

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberi penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antar negara dan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa macam bentuk putusan diantaranya adalah putusan pemidanaan yang bermakna dalam hal terdakwa telah erbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>11</sup>

Putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka secara umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pada umumnya

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.117.

berisikan amar pemidanaan atau beba atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>12</sup>

Putusan pemidanaan seringkali diartikan oleh beberapa pakar dengan putusan pidana atau penghukuman. Dimana rumusan Pasal 193 ayat (1)

KUHAP menyatakan bahwa:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan pemidanaan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan.<sup>13</sup>

Menurut **Mr. M. H. Tirtaadmidjaja** sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung** menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Sebagai Hakim, ia harus berusaha untuk menerapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung: CV. Manda Maju, 2010), hlm.93.

<sup>13</sup>

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20fix%20mulai%20halaman%20sampul%20sampai%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016, Jam 23.08 WIB.

<sup>14</sup>

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20fix%20mulai%20halaman%20sampul%20sampai%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016, Jam 23.11 WIB.

- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
- g. Kepentingan umum.

Dengan adanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa maka secara otomatis proses pemeriksaan di persidangan telah selesai. Namun yang menjadi persoalan adalah fungsi pemidanaan apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mengetahui maksud adanya fungsi pemidanaan atau hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila ia telah yakin bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan ditambah dari keyakinan hakim sendiri bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka kepadanya dijatuhkan pidana yang sesuai dengan ancaman jaksa penuntut umum tersebut. Sehingga dengan adanya putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan maka menjadi proses terakhir tapi menjadi proses terpenting dalam menjamin tegaknya hukum serta disamping tidak mengurangi hak terdakwa untuk segera mendapatkan perlakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

### **3. Prinsip Hakim dalam Mengadili**

Tugas hakim secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan penelitian, terutama dalam sebuah karya ilmiah, agar lebih terarah dan rasional maka diperlukan sebuah metode penelitian yang sesuai

---

<sup>15</sup> Winda Septiani “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Terhadap Putusan No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Yk”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014, hlm.16.



dengan obyeknya, karena metode ini berfungsi sebagai cara dalam mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian kepada hasil yang optimal tentunya dengan didukung data-data yang akurat:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,<sup>16</sup> yang berkaitan yang berkaitan urgensi dan efektifitas pidana seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.<sup>17</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu menjelaskan tentang analisis apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi Susno Duadji sudah sesuai menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>17</sup>Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menjelaskan pengertian aparat pengak hukum menurut undang-undang yang berkaitan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma-norma yang ada di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini dan menelaah semua perundangan yang berkaitan dengan penelitian serta regulasi yang ada sangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu KUHP, UU no. 30 tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

## **3. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu penulis mengambil berkas putusan No.1260/Pid.B/2010/Pn.Jks dan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.35/PID/TPK/2011/PT.DKI serta amar putusan No.899/K/PIDSUS/2012.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana korupsi
  - b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

#### **4. Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat *library research*, agar data yang terkumpul memiliki validitas dalam mengungkap permasalahan, maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan

data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan No. 899/K/PIDSUS/2012 beserta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan buku-buku, jurnal, skripsi, ensiklopedi hukum yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Penyusun menggunakan metode analisis deduktif, yakni metode ini digunakan untuk menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini. Di sisi lain, penyusun juga menggunakan metode kualitatif, yakni untuk memperkuat analisa dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai landasan utama serta dikaitkan dengan tujuan pembedaan dalam hukum pidana.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar. Maka penyusun membagi skripsi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika yang telah penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*: Pendahuluan yang uraiannya mencakup latar belakang masalah dengan mengungkap dasar-dasar pemikiran, sehingga dapat diperoleh

pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun dari penelitian-penelitian yang sudah ada, kerangka teoritik yaitu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasann.

Bab *Dua*: Menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi.

Bab *Tiga*: Menjelaskan tentang tinjauan umum perkara No.899/K/PIDSUS/2012 yang meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan.

Bab *Empat*: Analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.899/K/PIDSUS/2012 terkait pemberatan pidana tindak pidana korupsi dari aspek hukum materiil dan aspek filosofisnya.

Bab *lima*, penutup berupa hasil penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan perkara No.899/K/PIDSUS/2012, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Analisis Aspek Hukum Acara Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012**

Berdasarkan dari hasil analisis, maka upaya kasasi yang ditempuh oleh para pemohon patut dinyatakan ditolak karena segala pertimbangan yang pengadilan yang digunakan oleh pengadilan sebelumnya tidak bertentangan dengan alasan pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari para pihak tersebut, maka secara tersirat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan pemidanaan sebagaimana telah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya yakni Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada Terdakwa. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut telah menguatkan atas segala hal yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan sebelumnya termasuk dalam hal pengadilan sebelumnya telah menjatuhkan pemidanaan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.



## **2. Analisis Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012**

Berdasarkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan hakim, penjatuhan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Susno Duadji sudah sesuai dengan unsur filsafat pemidanaan yakni unsur kemanusiaan. Maksudnya Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat terdakwa. Namun, perbuatan terdakwa bertentangan dengan unsur filsafat pemidanaan yang lain, yakni unsur edukatif dan unsur keadilan.

## **3. Analisis Aspek Hukum Materiil Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan No.899/K/PIDSUS/2012**

Berdasarkan analisis, Putusan Hakim dalam Perkara ini sudah memenuhi aspek materiil dengan menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena terjadi kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan Terdakwa lainnya dalam melakukan tindak pidana korupsi sehingga unsur-unsur turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi.

### **B. Saran**

Bagi aparat penegak hukum (hakim) hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tidak hanya berpegang pada kebenaran aspek hukum materiil saja. Tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang ada, seperti aspek filosofi dan aspek hukum acara. Sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang baik dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat umum yang tidak paham tentang hukum.

Bagi masyarakat, jangan menilai putusan yang dijatuhkan hakim tidak adil karena hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tidaklah tanpa pertimbangan dan perlu dipahami bahwa kenyataan dengan teori tidak semuanya bisa sejalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Buku

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2012).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung: CV. Manda Maju, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003.
- Rohim: *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 2.
- Syed Hussain Alatas, *The Sociology of Corruption, Times International*, (Singapore: t.t.p. 1980), hlm. 10.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 4.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), hlm. 6.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 8.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), hlm. 514.
- Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 68.
- Baharuddin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 1987),

- Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti (Penyunting), 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 23
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomi, 1980),
- Rahardjo, M. Dawam, “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan Sosio-Kultur”, dalam *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta. 1998, hlm. 6.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 41.
- Chaerudin et.all., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 2.
- Tintin Sri Murtinah, *Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 13.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 31.
- Moeljatno, “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana” dalam *Makalah* yang disampaikan dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Centra, 1986), hlm. 59-60
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987 / 1988), hlm. 85
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm.270-273
- Andi Hamzah, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentari*, (Jakarta: Ghalia, 2008), hlm.298
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.589.

## B. Kelompok Skripsi dan Jurnal

Hidayati, Amalia, “Penanganan Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun 2006 di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 222/ Pid.Sus/ 2010/ PN.Btl)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013

Khamzah, Khanif Wakhid, “Studi Perbandingan Pemidanaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2012

Rahman, Abd., “Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2002”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008.

Ulfah, Maria, “Pemberatan Pidana Pada Residive Dalam Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2005

Winda Septiani “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Terhadap Putusan No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-Yk)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.

## C. Kelompok Undang-undang dan Lain-lain

Anonimus, “Kasus Susno Duadji Vs mabes Polri Korban or Balas Dendam”, dalam [http://www.gusbud.web.id/kasus\\_susno\\_duadji\\_vs\\_mabes\\_polri\\_korban\\_or\\_balas\\_dendam\\_2010/01/05](http://www.gusbud.web.id/kasus_susno_duadji_vs_mabes_polri_korban_or_balas_dendam_2010/01/05), diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruption-perception-index-2012#sdfootnote1sym>, “corruption perception index 2012” diakses pada 28 Juni 2016, Jam 11.14 WIB.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20fix%20mulai%20halaman%20sampul%20sampai%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016, Jam 23.08 WIB.

Anonimus, “Profil Susno Duadji”, dalam <http://suzannita.wordpress.com//Profil-Susno-Duadji-2010/05/12-> diakses pada 30 Mei 2014

Dawam, Rahardjo, M., “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian Konseptual dan Sosio-Kultur”, dalam *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Berajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta. 1998

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1260/ Pid.B/ 2010/ PN.Jkt.Sel.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No 3209.

Undang-Undang No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1990

Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Makalah* yang disampaikan pada acara Seminar "*Menyoal Moral Penegak Hukum*" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 17 Februari 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana" dalam *Makalah* yang disampaikan dalam Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955

# CURRICULUM VITAE

## A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Siti Markhamah
2. TTL : Kebumen, 01 Oktober 1990
3. NIM : Perempuan
4. Alamat Asal : Dukuh Jonggol RT 05/ RW 01 Desa Aditirto, Kecamatan  
Pejagon Kebumen Jawa Tengah
5. No. HP : 085729285425
6. Alamat Yogya : PP. Nurussalam Krpyak Yogyakarta
7. Nama Orang Tua :
  - Ayah : H. Supardi
  - Ibu : Hj. Siti Maryam
8. Pekerjaan Orang Tua:
  - Ayah : Wiraswasta
  - Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat : Dukuh Jonggol RT 05/ RW 01 Desa Aditirto, Kecamatan  
Pejagon Kebumen Jawa Tengah

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Tarbiyatul Masyitoh Aditirto : Lulus Tahun 1997
2. MI Ma'arif Aditirto : Lulus Tahun 2001
3. SDN 1 Wonodadi Blitar : Lulus Tahun 2003
4. SMP Mu'allimin Blitar : Lulus Tahun 2006
5. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta : Lulus tahun 2009